



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
DAN  
UNIVERSITAS PERADABAN  
TENTANG**



**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 123/MoU/R/UEU/XII/2021**  
**NOMOR : 290/MoU/UP.061042/VI/2021**

Pada hari ini Sabtu, tanggal 19 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (19/6/2021) bertempat di Jakarta, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- I. **Dr. Ir. Arief Kusuma Among : Praja, MBA., IPU** : Rektor Universitas Esa Unggul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Esa Unggul, yang beralamat di Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. **Prof. Dr. Yahya A. Muhaimin** : Rektor Universitas Peradaban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Peradaban, yang beralamat di Jalan Raya Pagojengan Km. 3 Paguyangan Kab. Brebes 52276, disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah perguruan tinggi yang merupakan institusi pendidikan yang berbentuk universitas yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 107/D/O/1993 yang bergerak di bidang pendidikan.
2. PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi yang merupakan institusi pendidikan yang berbentuk universitas berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 427/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Peradaban di Kabupaten Brebes

Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Dukuhturi Bumiayu di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman sebagai pedoman dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang akademik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman untuk mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang akademik.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat;
- c. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. bidang kerjasama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### **Pasal 3**

##### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 4**

##### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, diperpanjang, serta diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :

- a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
  - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari pihak terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

#### **Pasal 6**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

#### **KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama ini akan dilakukan secara dan dialamatkan kepada:

**PIHAK PERTAMA : Biro Pengembangan Kerja Sama  
Universitas Esa Unggul**

Jalan Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk,  
Jakarta Barat 11510

Telp : 021- 5674223 Ext. 249

E-mail : *ayu.lr@esaunggul.ac.id*

*deviana@esaunggul.ac.id*

**PIHAK KEDUA : Biro Kerjasama  
Universitas Peradaban**

Jalan Raya Pagojengan Km. 3 Paguyangan Kab.  
Brebes 52276

Telp : 0812-8817-9798

E-mail : *hiiro\_toni@yahoo.com*

- (2) Masing-masing Pihak dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif dan keterangan korespondensi sebagaimana di atas akan tetap berlaku sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**  
**REKTOR**  
**UNIVERSITAS ESA UNGGUL,**



**Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA., IPU**

**PIHAK KEDUA**  
**REKTOR**  
**UNIVERSITAS PERADABAN,**



**Prof. Dr. Yahya A. Muhaimin**